

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 2.5 Palangka Raya 73112 0853-4516-1997

<https://www.lapaspalangkaraya.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /
Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangkaraya

Kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. PASPOR
4. Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasarakatan melalui loket pendaftaran
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 2.5 Palangka Raya 73112 0853-4516-1997

<https://www.lapaspalangkaraya.com/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

-Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.